

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/574 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa terkait dengan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Pemerintah Desa dan tentang Tahun 2015 Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
- 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Cara Pemilihan, Teknis Tata Petunjuk Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 3 di Dinas Pemberdayaan bertempat 2023 Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan, oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun
 - 2. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dari 5 (lima) Desa yaitu Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung, Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung, Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung.
 - 3. Surat pernyataan pengunduran diri Bakal Calon Kepala Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan a.n. Dwi Rizki Oktarina.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

Memberikan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa agar menetapkan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi Calon Kepala Desa;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Camat terkait pelaksanaan Pilkades Serentak.

2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di masing-masing desa setempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 574 / IV.13/HK/2023 TANGGAL: 14 YULU 2023

DAFTAR PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

	2.						1.	1	ON
	RAJABASA						KALIANDA	2	KECAMATAN
	6 TEJANG PULAU SEBESI	5 AGOM	4 BABULANG	3 MARGA CATUR	2 PALEMBAPANG		1. MAJA	3	DESA
2 SARMANI 3 SYAIFULLOH 4 SYAMSIAR 5 ROSMALA DEWI	2 SRI JOKO SISWANTORO 3 MUKSIN SYUKUR 1 ALIF FALAM	3 ISKANDAR 1 YAKUB	1 JEMI AMSTRONG 2 SOFIANSYAH	1 SUWARDI 2 MUHAMMAD ABDUL MUHLIS 3 RAMLI	1 ROMMY ANSORY 2 TRI WAHYUNI	2 SAFRIAN 3 ARLIZON	1 HIDARUDDIN	4	NAMA CALON KEPALA DESA
								5	KETERANGAN

MUHROJI	4 MUH			
	2 ABDUL BASIT			
	1 MUHAMAD AMIN	14 RAWI	PENENGAHAN	4.
	2 SUNARDI			
	1 ZAKARIYA	13 SIDOLUHUR		
\dagger	- 1			I
1	4 STINARSO			
	2 NUNUNG			
	1 SULTAN	12 BERUNDUNG		
\dagger	3 ANSARIYONO			
	2 AHMAD FAUZI			
		11 PEMATANG PASIR		
	4 M. IBRAHIM			
	2 SUHARJO			
\dagger	1 SAHURI	10 SIDOASIH		
	2 SUTRISNO			
	1 HERU CIPTO NUROSO	9 TAMAN SARI		
	3 CANDRA IRAWAN			
	2 ARTAJI			
	1 DEWI ELITA	8 SRIPENDOWO	KETAPANG	3.
+	3 TARMIZI			
	2 JAYA HIKMAT			
	1 HERRI SUHAIRI	7 CANGGUNG		
	4	ప	2	1
	NAMA CALON KERALA DESA	DESA	KECAMATAN	NO

					6. P.							-	5. S											1	NO
					PALAS								SRAGI											2	KECAMATAN
	23. PEMATANG BARU		22 PALAS PASEMAH		21. BANGUNAN			20. MARGAJASA					19. KUALA SEKAMPUNG			18. SUKAJAYA		17. RUANG TENGAH		10. NENLLING	16 KEKII ING		15 BELAMBANGAN	۵	DESA
3. HARUDIN	1 1	2. AHYAR EFENDI	1. EVAN RASTRIANDANA	2. M. SYARIF QASIM	1. ISNAINI	- 1	- 1	1. ALEX	- 1	- 1	- 1	1. ASMARA	1. SUMARSO	- 1	2. IKHSAN	1. HENDRA SUGANDI	2. ABDULLATIF	1. HENDRYAWAN	2. ANDI SAFOTKA	MINI	1 NII A ETTOIVANI	2. SYAM'UN	1. A. RAHMAD	4	NAMA CALON KEPALA DESA
																								5	KETERANGAN

3. TARJONO
M. HAMAMI
WARNO
LIE ANIE
HARONI
JUNAIDI
ABSORIHIM
RIDWAN SULTONI
AYUB YUSUP
SARHADI
RUSLI
AAN KURNIAWAN
SUBAGIO
JUARI
AHMAD ANDI HERNOWO
SYARIF THOIBIN
YAMADI
YAHYA
ABDUL KHOLIK
MAHMUD
SYAIFUL HANAN
SUMARSONO
4
NAMA CALON KEPALA DESA

								\dashv	12. KATIBUNG							-	11. JATI AGUNG						-	10. TANJUNG SARI	1 2	NO KECAMATAN
				37. TANJUNG AGUNG		36. NEGLASARI			35. TRANS TANJUNGAN			34. PURWOTANI					33. SINAR REJEKI			32. WAWASAN				31. BANGUN SARI	3	DESA
5. AMIRUDDIN	4. RAMLI	3. RUSLI JAUHARI	2. BUANG SUGIARTO	1 1	2. KARYONO	1. JAMALUDIN	3. RISMANTA	2. SETIAWATI	1. ALWI	1	2. MARYATUN		5. IKA LUSMIATI	4. MARJANI	3. AHMAD ANSORI		1. SUSENO		3. BAMBANG SUTEJO	 1. KRI WIDODO	14.	3. PONIRAN	2. AGISMAN MIRWANTO	1. YAN MOKO GINTA	4	NAMA CALON KEPALA DESA
																									5	KETERANGAN

	41. TRIMULYO 42. SRIKATON	
	40. WAY GALIH	
4 MISRAN		
2 SUGENG		
	39. SERDANG	TANJUNG BINTANG
5 RUSDA		
4 FAHRUROZI		
-		
2 AGUS DARMAWAN		
	38. RANGAI TRI TUNGGAL	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ŧtd

NAINANG ERMANTO